

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN
RAHIM UNTUK MEMBATASI KELAHIRAN ANAK
(Studi Kasus Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh :

Nugraheni Restining Tyas

NIM. C01214034



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nugraheni Restining Tyas

NIM : C01214034

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Rahim
Untuk Membatasi Kelahiran Anak (Studi Kasus Desa
Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2018

yang menyatakan,


Nugraheni Restining Tyas
NIM. C01214034

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nugraheni Restining Tyas NIM. C01214034 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




Dr. Ita Musyarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nugraheni Restining Tyas NIM. C01214034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Maret 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, looped flourish in the center.

Dr. Ita Musatrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUGRAHENI RESTINING TYAS
NIM : C01214034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : restityas16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN RAHIM UNTTUK
MEMBATASI KELAHIRAN ANAK (Studi Kasus Desa Pranti Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis


(NUGRAHENI RESTINING TYAS)

dengan judul tulisan ini, yaitu: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Rahim Untuk Membatasi Kelahiran Anak (Studi Kasus Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo).**

Hukum Islam adalah hukum islam yang lahir dari al Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama' yang didalamnya mengatur tentang ketentuan perintah Allah dan Rasulnya perihal perkawinan dan hukum menggunakan alat kontrasepsi. Pengaturan penjarangan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga, dalam hal ini disebut *tanzimu al-nasl* (تنظيم النسل). Sedangkan analisis hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah menggunakan teori *masalah mursalah*. Pengangkatan Rahim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bukan karena suatu penyakit yang mengharuskan untuk melakukan operasi pengangkatan rahim namun untuk membatasi kelahiran anak pada keluarga tersebut, yang jelas-jelas dalam Islam melakukan pemandulan secara permanen adalah tidak diperbolehkan.

Membatasi Kelahiran Anak adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi untuk menanggulangi kelahiran seperti, Kondom, Pil, Suntik, IUD, dan lain sebagainya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil, kesimpulan dan

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera⁸.

Program Keluarga Berencana di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi masalah kependudukan yang cukup mendesak, yaitu: jumlah penduduk yang relatif besar, pertumbuhan yang relatif cepat, penyebaran yang tidak merata, komposisi yang kurang menguntungkan, serta arus urbanisasi yang relatif tinggi⁹. Program KB sebagai salah satu kebijakan Pemerintah dalam bidang kependudukan, memiliki implikasi yang tinggi terhadap pembangunan kesehatan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, oleh karena itu program KB memiliki posisi strategis dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran dan pendewasaan usia perkawinan (secara *kuantitatif*), maupun pembinaan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (secara *kualitatif*) dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sehingga memungkinkan program dan gerakan KB diposisikan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi. Apabila program KB tidak berhasil akan berimplikasi negatif terhadap sektor pembangunan lain seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, lingkungan, dan sektor lainnya¹⁰.

⁸ Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Program KB Nasional Kamus Istilah* (Jakarta: Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2007), 21.

⁹ Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Depok: PT. RajaGrafindio Persada, 2017), 149.

¹⁰ Suratun dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008), 19-20.

termasuk ekonomi maupun kesehatan. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran khususnya yang terkait dengan hukum kesehatan. Keluarga Berencana yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan/ penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga, masyarakat, maupun Negara. Dengan demikian, KB disini mempunyai arti yang sama dengan *tanzim al-nasl* (pengaturan keturunan). KB berbeda dengan *birth control*, yang artinya pembatasan/ penghapusan kelahiran (*tahdid al-nasl*), istilah birth control dapat berkonotasi negatif karena bisa berarti aborsi dan sterilisasi (pemandulan). Pemandulan diharamkan oleh Islam karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidaklah termasuk golongan kami (umat Islam) orang yangengebiri orang lain atauengebiri dirinya sendiri”. Demikian pula dengan tindakan aborsi, yaitu pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Menggunakan obat pencegah kehamilan dengan tujuan menunda sementara kehamilan yang berikutnya, diperbolehkan bila memang si ibu membutuhkannya. Namun obat tersebut tidak memutuskan atau menghentikan kehamilan sama sekali, tapi hanya sekedar menundanya. Sementara itu, pilihan untuk melakukan pengaturan keturunan, terdapat implikasi yang mengarah pada pencegahan kehamilan dimana proses

dugaan semata, maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat.

- b. Maslahat bersifat umum, bukan bersifat perseorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.
- c. *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Al-qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Maṣlahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti luas harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

- a. Masalahah harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. Masalahah tidak boleh meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Masalahah termasuk dalam kategori masalahah yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku untuk semua orang.

organ yang sangat kuat, karena mampu berkontraksi untuk mendorong bayi keluar dari tubuh saat melahirkan.

Rahim wanita juga memiliki kesempurnaan yang membuktikan kekuasaan Allah SWT, rahim mampu berkembang secara elastis mengikuti ukuran jabang bayi yang semakin membesar, yang lebih mengagumkan yaitu rahim juga bisa menopang perkembangan janin kembar. Ada bagian dari rahim yang berperan penting pada saat kehamilan, yaitu air ketuban. Air ketuban dapat dideteksi pada masa awal-awal kehamilan, jumlah air ketuban mencapai 30ml. Ketika memasuki minggu ke-14 maka air ketuban sudah mulai dilengkapi dengan protein karbohidrat, bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan janin.

Didalam rahim pada dasarnya janin akan selalu berada ditengah dan tidak menempel didinding rahim dan air ketuban memiliki peran penting dalam menjaga posisi ini. Karena berada ditengah maka janin bisa bergerak dan berputar sehingga tulangnya dapat berkembang dengan baik. Sungguh dahsyatnya rahim seorang wanita, sebuah organ yang tidak bisa diciptakan oleh seorang makhluk dan hanya Allah SWT yang mampu menciptakannya⁵.

⁵ Wiwik setiawati, “dahsyatnya rahim seorang wanita”, <http://www.infoyunik.com/2015/03/dahsyatnya-rahim-scorang-wanita.html>, “diakses pada 23 Desember 2017”.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa rahim adalah organ terpenting bagi setiap wanita, karena tanpa rahim perempuan tidak bisa hamil lagi dan tidak dapat mempunyai keturunan. Ada wanita yang tidak mempunyai rahim hingga beberapa tahun menikah tidak bisa memiliki keturunan, jika keluarga itu mampu maka jalan yang ditempuh adalah bayi tabung, namun jika dia tidak mampu untuk melakukan bayi tabung, maka terkadang banyak hal yang dilakukan seperti mengadopsi anak dari panti asuhan atau merawat anak dari kerabat. Namun beda halnya dengan sepasang suami isteri yang ada di Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, mereka sudah 18 tahun menikah dan mempunyai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian dia merasa bahwa anak yang mereka miliki sudah terlalu banyak, maka mereka memutuskan untuk mengangkat rahim si isteri.

Operasi pengangkatan rahim (*histerektomi*) yang dilakukan di Desa Pranti untuk membatasi kelahiran anak, dalam penggalian data terkait fakta operasi pengangkatan rahim, penulis menyertakan pendapat seorang istri dan suami yang rela bahwa rahimnya diangkat supaya tidak bisa hamil lagi.

Dalam menggali informasi tentang operasi pengangkatan rahim terhadap pasien, penulis mengalami kesulitan ketika langsung berhadapan dengan mereka, dikarenakan masalah ini adalah privasi yang sangat pribadi dan bahkan rawan sebagai aib bagi pasien yang bersangkutan.

Sedikit informasi yang penulis dapatkan dari pasien *histerektomi*, sebut saja Ida. Dari awal menikah, mereka hanya menginginkan 2 anak saja, kemudian dia mengikuti program KB dengan menggunakan kb suntik karena merasa kb suntik itu lebih parktis daripada menggunakan kb pil yang setiap hari harus mengkonsumsi pil. Dia mengira setelah ikut kb itu sudah tidak bisa hamil lagi, tapi ternyata masih bisa hamil sampai mempunyai 5 anak. Lalu dia konsultasi ke bidan bahwa dia sudah ingin tidak mempunyai anak lagi, lalu bidan tersebut menyarankan untuk pasang IUD atau melakukan tubektomi. Kemudian dia memilih untuk melakukan tubektomi dengan persetujuan suami, karena 90% wanita yang melakukan tubektomi tidak bisa hamil lagi. Setelah melakukan tubektomi dia tetap melakukan hubungan intimnya bersama suami seperti sebelum dia melakukan tubektomi, namun dia merasakan gejala seperti sering mual, badan cepat capek, muntah-muntah, dan akhirnya setelah periksa kembali ke bidan ternyata positif hamil 5 minggu. Kemudian dia menceritakan bahwa sebelumnya dia sudah melakukan tubektomi di Rumah Sakit Ibu dan Anak seperti yang disarankan bidan tersebut namun ternyata masih bisa hamil lagi. Bidan tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita yang melakukan tubektomi biasanya tidak bisa hami lagi, namun 1 dari 1000 wanita pasti akan mengalami kegagalan dan dia lah salah satunya.

Kehamilan anak keenamnya diperiksakan ke bidan dan dinyatakan sehat sampai anak tersebut lahir dengan normal. Setelah beberapa bulan

dari kelahiran anaknya yang keenam, dia konsultasi kembali kepada bidan yang membantunya melahirkan anak keenamnya supaya tidak bisa hamil lagi dan bidan tersebut menyarankan untuk melakukan tubektomi untuk kedua kalinya, namun dia tidak ingin melakukan tubektomi lagi karena takut nanti suatu saat dia bisa hamil lagi. Kemudian bidan tersebut bingung dan menyuruh untuk konsultasi ke Rumah Sakit atau klinik yang lebih besar, setelah itu dia ke Rumah Sakit dan berkonsultasi kepada dokter spesialis kandungan bahwa dia menginginkan mengangkat rahimnya supaya tidak bisa hamil dan mempunyai anak lagi. Namun dokter tersebut tidak langsung mengiyakan kehendak pasiennya dan butuh waktu untuk mempertimbangkan tindakan tersebut, karena tindakan tersebut adalah operasi besar yang membutuhkan biaya yang besar dan waktu penyembuhan yang lumayan lam. Setelah beberapa kali konsultasi dan dengan berbagai pertimbangan dokter tersebut mengabulkan permintaan pasien dengan menjelaskan apa saja persiapan sebelum melakukan operasi, efek samping dari operasi tersebut, pantangan yang harus dihindari pasca operasi tersebut, dan tentunya dengan persetujuan dari suami dan kerabat dekat karena merekalah yang merawat dan membantunya setelah melakukan operasi tersebut. Setelah melakukan operasi angkat rahim tersebut dia dianjurkan untuk banyak istirahat, menghindari mengangkat barang berat, berolahraga, dan berhubungan seks, dan juga melakukan kontrol rutin setelah pulang dari Rumah Sakit. Efek samping yang dirasakan setelah *histerektomi* yaitu

Tubektomi yang pada umumnya hanya bertujuan untuk menjarangkan kehamilan untuk beberapa waktu saja. Namun Tubektomi secara teori banyak pendapat yang menyatakan bahwa ikatan dalam tubektomi masih bisa disambung lagi sehingga masih ada kemungkinan untuk hamil lagi. Sedangkan pengangkatan rahim, ketika sudah melakukan operasi tersebut, maka sangat mustahil seorang wanita bisa hamil lagi, karena bertumbuhnya seorang janin hanya dalam rahim seorang wanita.

Pengangkatan rahim juga tidak dianjurkan dalam kontrasepsi karena resiko yang sangat besar, dalam Islam membolehkan melakukan pengangkatan rahim atau histerektomi tersebut dengan beberapa faktor yang bisa mengancam nyawa seseorang, seperti yang sudah penulis paparkan diatas.

Dari uraian Bab III dapat disimpulkan bahwa tindakan pembatasan kelahiran dengan cara pengangkatan rahim atau *histerektomi* di Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena keterbatasan ekonomi dalam memberi kebutuhan terhadap anak-anaknya, seperti sandang, pangan, kecukupan gizi, pendidikan, dan kesehatan.

Sebelum membahas lebih mendalam tentang pengangkatan rahim, sebelumnya pasangan suami isteri tersebut sudah menggunakan alat kontrasepsi yang berupa kondom, suntik, dan tubektomi. Dalam Islam, KB mempunyai arti yang sama dengan *tanzim al-nasl* (pengaturan keturunan). KB berbeda dengan *birth control*, yang artinya pembatasan/ penghapusan kelahiran (*tahdid al-nasl*), istilah *birth control* dapat berkonotasi negatif karena bisa berarti aborsi dan sterilisasi (pemandulan). Pemandulan

diharamkan oleh Islam karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidaklah termasuk golongan kami (umat Islam) orang yang mengebiri orang lain atau mengebiri dirinya sendiri”. Demikian pula dengan tindakan aborsi, yaitu pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Sebenarnya dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak ada nas yang shoḥeh yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam. Tetapi dalam Al-Qur’an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal berikut:

1. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu.
2. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan.
3. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat.

Ada beberapa pendapat Ulama yang memperbolehkan melakukan KB, namun ada juga Ulama yang melarang untuk melakukan KB, diantaranya adalah:

1. Ulama yang memperbolehkan

Diantara Ulama yang memperbolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Ulama yang memperbolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa

melakukan operasi pengangkatan rahim patut dipertimbangkan dengan baik, antara manfaat dan bahayanya. Penulis menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai teori analisis penelitian ini, karena kasus ini adalah masalah untuk kepentingan duniawi. Dalam hal ini tujuan utama melakukan operasi pengangkatan rahim adalah untuk membatasi kelahiran anak. Diharapkan setelah melakukan operasi ini pasien bisa mewujudkan seperti apa yang dikehendaki, seperti halnya kecukupan sandang, pangan, kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan untuk anak-anaknya.

Pengangkatan rahim juga diharapkan untuk keluarga tersebut bisa hidup lebih sejahtera karena mereka merasa bahwa jika banyak anak maka akan banyak juga kebutuhan hidup yang mereka keluarkan, selain itu mereka juga menginginkan bahwa anak yang mereka miliki tidak harus banyak, melainkan sedikit anak tetapi berkualitas.

Menimbang manfaat dan mafsadat serta kadar *maṣlahah* dan *ḍarurah* yang diambil dari masalah ini, manfaatnya adalah keluarga tersebut bisa memberikan kebutuhan sehari-hari kepada anak-anaknya dan untuk masa depan yang perlu direncanakan mulai jauh-jauh hari, karena biaya yang setiap tahunnya selalu bertambah naik. Mafsadat yang ditimbulkan yaitu hanya sebatas kekhawatiran yang didapatkan setelah melakukan operasi tersebut, seperti menopause lebih dini, tidak bisa menstruasi, gairah seksnya juga berkurang. Tapi menurut penulis, pertimbangan manfaat dan mafsadatnya saja belum cukup untuk menghukuminya karena itu masih bersifat personal,

Yaitu keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Karena tidak dapat terdeteksi secara meyakinkan *ḍarūrah* yang terkandung didalamnya, maka kebolehan dan keringanan hukum operasi pengangkatan rahim untuk membatasi kelahiran dilarang. Selain itu, perbuatan tersebut pada dasarnya juga termasuk perbuatan maksiat karena membuka aurat dan menghilangkan anggota tubuh yang sebenarnya masih berfungsi secara normal.

Dari berbagai macam pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum operasi pengangkatan rahim untuk membatasi kelahiran anak (dengan beberapa alasan yang sudah disebutkan) prespektif *maṣlahah mursalah* adalah haram. Supaya tidak memiliki keturunan tidak harus dengan cara demikian, karena dari segi niatnya sudah jelas-jelas salah dan tidak dibenarkan dalam agama, karena setiap anak yang dengan alasan membatasi kelahiran anak tidak diperbolehkan, karena dilihat dari niat dan cara pembatasan kelahiran untuk tidak ingin memiliki anak lagi secara lahir membawa rejeki sendiri-sendiri. Dari beberapa dalil yang telah disebutkan diatas serta melihat permasalahan yang terjadi dilapangan maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa Pengangkatan Rahim yang dilakukan di Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah permanen sehingga hukumnya haram.

- Ikhwanuddin, Mohammad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Ekstrak Gandarusa Oleh Suami Dengan Alasan Pencegah Keturunan”. Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Indriayu, Mintasih. *Ekonomi Untuk SMA/ MA Kelas X*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kamal, Musthafa. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Khalid Resa, Abu. *Artikel Muslim*, <http://muslim.or.id/9511>, diakses pada 29 November 2017.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- M. Maslehuddin. *Islamic Jurisprudence and The Rule Necessity and Need*, terj. A.Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet.1, 1985.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Qowaid Fiqhiyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Mulyadi dan Tim Mahasiswi Kebidanan Program DIII Univertas Gunadarma, *Pandangan Agama Islam Tentang Keluarga Berencana di Indonesia*, 4 Januari 2018.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kandungan; Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Resa, Abu Khalid. “Artikel Muslim”, <http://muslim.or.id/9511>, diakses pada 29 November 2017.
- Ridwi, Sayyid Muhammad. *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.

- Satun, Ahmad, “KB dengan Sterilisasi (Tubektomi) Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam, mimeo. Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Suratun dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Info Media, 2008.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas al-Qur’an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur’an*, Cet. III Jakarta: PT. Penamadani, 2005.
- Sumber data: Arsip Kantor Kepala Desa Pranti Tahun 2017.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syariah Cet.III*. Kairo: Dar al-Qolam, 1966.
- Tim Disbintalad. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT.Sari Agung, 1995.
- Umran, Abdurrahman. *Islam dan KB*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997. Universitas Sumatra.
- <https://www.scribd.com/documents/371690328/Histerektomi-pdf>. “diakses pada 4 Januari 2018”.
- Wiwik setiawati, “dahsyatnya rahim seorang wanita”, <http://www.infoyunik.com/2015/03/dahsyatnya-rahim-seorang-wanita.html>, “diakses pada 23 Desember 2017”.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1991.